



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 02 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTASI PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan *Roll Out* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 02 Tahun 2025 tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1262 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 02 Tahun 2025 tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
3. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 02 Tahun 2025 tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 02 Tahun 2025 tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 02 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan perubahan pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 1 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,


SUBHAN PURNO AJI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 02 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA
KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

| NO | NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN | JABATAN | JABATAN PERBENDAHARAAN |
|----|---|--|---------------------------------------|
| 1. | SUBHAN PURNO AJI, S.IP, M.A 198512142009121002 Penata Tingkat I (III/d) | SATKER_KPA, SATKER_APPROVER_ASET, SATKER_APPROVER_PERSEDIAAN | KPA |
| 2. | SIGIT BUDIYANTO, SH 198306282010121005 Penata Tingkat I (III/d) | SATKER_PPK, SATKER_VALIDATOR_ASET, SATKER_VALIDATOR_PERSEDIAAN | PPK |
| 3. | JANA SAPTI ARINI, S.E. 1982201102009022011 Penata Tingkat I (III/d) | SATKER_PPSPM | PPSPM |
| 4. | TITI MOELJANI 196806162006042009 Penata Muda (III/a) | SATKER_ADMIN, SATKER_OPERATOR PEMBAYARAN, SATKER_OPERATOR KOMITMEN SATKER_OPERATOR PELAPORAN | Staf Pengelola keuangan |
| 5. | MUHAMMAD FAIZAL, S.H. 198501292014021002 Penata (III/c) | SATKER_BENDAHARA PENGELUARAN , SATKER_OPERATOR PEMBAYARAN, SATKER_OPERATOR KOMITMEN, SATKER_OPERATOR PIUTANG | Bendahara Pengeluaran |
| 6. | BHAROTO PRIYO UTOMO, S.IP. 198307152010121006 Penata (III/c) | SATKER_OPERATOR ANGGARAN | Operator RKAKL |
| 7. | SISKA CAHYA ANDINI, A.Md 199604162019032008 Pengatur Tingkat 1 (II/d) | SATKER_OPERATOR_ASET SATKER_OPERATOR_PERSEDIAAN | Operator SAKTI, BMN dan Persediaan |

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

SUBHAN PURNO AJI